



PUTUSAN

Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmansyah als Daman
2. Tempat lahir : Paluh Sibaji
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Darmansyah als Daman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ravi Ramadana, S.H. dan Muhammad Fadli, S.H., dari Advocates Ravi Ramadana & Partners Lawyers & Legal Consultants, beralamat di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Alias Daman bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dandangengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmansyah Alias Daman, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Darmansyah Alias Daman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Darmansyah Alias Daman pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi Hendy Anto banurea dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Darmansyah Als Daman di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat res Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya.
- Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS4DK/XI/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 Nopember 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Darmansyah Als Daman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Darmansyah Alias Daman pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi Hendy Anto banurea dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Darmansyah Als Daman di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 3 (tiga) buah plastic klip transparan, dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat res Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya.
- Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS4DK/XI/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 Nopember 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Darmansyah Als Daman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendry Anto Banurea, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Darmansyah Als Daman;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik saksi dan rekan temukan di samping sebelah kanan Darmansyah Als Daman terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa yang sedang tidur-tiduran;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan kerja mengetahui tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Darmansyah Als Daman berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabudan sudah menjadi target operasi (TO) yang mana sering terjadi transaksi di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penangkapan serta disita barang bukti Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa Darmansyah Als Daman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di gudang tempat penampungan ikan yang berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan disita brang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dari terdakwa Darmansyah Als Daman dan turut juga diamankan teman terdakwa Hafiz Ham (saksi) yang sedang berada di depan gudang tempat penampungan ikan tersebut sedang mencuci sepeda motor miliknya;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi bahwa HAFIZ HAM (saksi) maksud dan tujuannya adalah mencuci sepeda motor miliknya tepat nya di depan gudang tempat penampungan ikan yang berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah dijualkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus rubu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual shabu sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan keuntungan tersangka selama menjual shabu tersebut adalah sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Simon Siringo-ringo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Darmansyah Als Daman;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik saksi dan rekan temukan di samping sebelah kanan Darmansyah Als Daman terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa yang sedang tidur-tiduran;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan kerja mengetahui tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Darmansyah Als Daman berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabudan sudah menjadi target operasi (TO) yang mana sering terjadi transaksi di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penangkapan serta disita barang bukti Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa Darmansyah Als Daman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di gudang tempat penampungan ikan yang berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan disita brang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dari terdakwa Darmansyah Als Daman dan turut juga diamankan teman terdakwa Hafiz Ham (saksi) yang sedang berada di depan gudang tempat penampungan ikan tersebut sedang mencuci sepeda motor miliknya;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi bahwa HAFIZ HAM (saksi) maksud dan tujuannya adalah mencuci sepeda motor miliknya tepat nya di depan gudang tempat penampungan ikan yang berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari hasil interogasi cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual shabu sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan keuntungan tersangka selama menjual shabu tersebut adalah sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmansyah Als Daman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang terdakwa di tangkap bersama dengan Hafiz Ham;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sedang tiduran di sebuah gudang di Tempat Penampungan Ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik ditemukan oleh polisi di samping sebelah kanan terdakwa terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa tidur-tiduran;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual shabu sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan keuntungan terdakwa selama menjual shabu tersebut adalah sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa saksi Hafiz Ham berada di depan gudang tersebut adalah sedang mencuci sepeda motor miliknya dan tidak ada membeli atau menjual shabu ataupun menggunakan shabu dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang tiduran di sebuah Tempat Penampungan Ikan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada saat itu terdakwa melihat tiba-tiba polisi datang kearah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong depan baju yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



membuangkannya ke arah kanan bawah terdakwa dan kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian polisi meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan terdakwa mengijinkannya dan polisi tidak ada menemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika, dan kemudian polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dari samping sebelah kanan terdakwa terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa tidur-tiduran, kemudian polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa, yang mana terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan turut juga diamankan HAFIZ HAM (saksi) dari depan sebuah gudang tersebut yang sedang mencuci sepeda motor miliknya, kemudian polisi membawa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik. Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS4DK/XI/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 Nopember 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa DARMANSYAH Als DAMAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Darmansyah Als Daman ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sedang tiduran di sebuah gudang di Tempat Penampungan Ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh polisi di samping sebelah kanan terdakwa terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa tidur-tiduran;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya;

- Bahwa terdakwa menjual shabu sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan keuntungan terdakwa selama menjual shabu tersebut adalah sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa saksi Hafiz Ham berada di depan gudang tersebut adalah sedang mencuci sepeda motor miliknya dan tidak ada membeli atau menjual shabu ataupun menggunakan shabu dengan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS4DK/XI/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 Nopember 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka Darmansyah Als Daman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Darmansyah Als Daman, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Darmansyah Als Daman ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sedang tiduran di sebuah gudang di Tempat Penampungan Ikan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh polisi di samping sebelah kanan terdakwa terletak di atas tanah pas dibawah posisi terdakwa tidur-tiduran;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik adalah merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut dengan cara pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian shabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali identitasnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual shabu sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan keuntungan terdakwa selama menjual shabu tersebut adalah sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hafiz Ham berada di depan gudang tersebut adalah sedang mencuci sepeda motor miliknya dan tidak ada membeli atau menjual shabu ataupun menggunakan shabu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS4DK/XI/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 Nopember 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka Darmansyah Als Daman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensic Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Als Daman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan dan
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)